

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS SEWA GENERATING SET DI KOPERASI KARYAWAN
KARTANEGARA PADA UNIT INDUSTRI BOBBIN PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO) ARJASA JEMBER**



LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

HENI MULIENDARI
NIM. 990903101096

Terima
No. Induk
Hadiah
Pembelian
Tgl. 11 JUL 2003
Klass
336.24
wul
i
e1

Dosen Pembimbing :
Drs. SOERANTO SOERANTOMO
NIP : 130 325 930

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Heni Wulandari
NIM : 9990903101096
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan


**IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
23 ATAS SEWA GENERATING SET DI KOPERASI KARYAWAN
"KARTANEGARA" PADA UNIT INDUSTRI BOBBIN PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO) ARJASA-JEMBER.**

Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2003
Jam : 08.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji

1. Drs. DIDIK EKO JULIANTO (Ketua) : 1.....
NIP. 131 832 303
2. Drs. SOERANTO SOERANTOMO (Sekretaris) : 2.....
NIP. 130 325 930

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130 524 832

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Heni Wulandari
NIM : 990903101096
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma II Perpajakan
Judul : IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA
GENERATING SET DI KOPERASI
KARYAWAN "KARTANEGARA" PADA
UNIT INDUSTRI BOBBIN PT PERKEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO) ARJASA –
JEMBER

Jember, 24 Juni 2003

Menyetujui
Pembimbing



Drs. SOERANTO SOERANTOMO
NIP: 130 325 930

MOTTO

Abu Hurairah r. a berkata : Bersabda Rasulullah SAW, “ Siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan (keberuntungan), maka diberinya penderitaan. ”

(Buchary)

“Bayarlah Pajak sejak dini, orang bijak taat pajak”

(Heni. W)

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa terima kasih yang tiada batasnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan banyak dukungan, sinta dan kasih sayangnya hingga selesainya laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Ungkapan rasa terima kasih ini aku persembahkan kepada yang tercinta:

1. Ibunda, Aniyah dan Ayahanda Kamaruddin Prawiro Kusumo. Terima kasih yang tiada akhirnya atas cinta ,kasih sayang, kelembutan, kesabaran, dan perjuangannya dalam hidupku hingga aku selesai studiku di kampus perjuangan FISIP UNEJ.
2. Adindaku Mohammad Kusno Kusumo tersayang gapailah cita-ciamu.
3. Sobatku (Diana, Yuningsih, Endang, Hanan, Hasanah, dan yang lainnya yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu) Terima kasih atas cinta, kebersamaan dan bantuanmu disaat aku melalui hari hari yang indah dan kelabu , kau tetap selalu menjadi lembaran terindah dalam hidupku.
4. Keluarga di Sumenep dan di Bondowoso, terima kasih atas do'a, cinta dan perhatiannya.
5. Teman-temanku D III Perpajakan.
6. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dan Nabi Besar Muhammad SAW Panutan ummat Manusia di Dunia, atas segala Rahmat dan hidayahNya yang telah dilimpahkan pada penulis. Sehingga penulis dapat melaksanakan laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dengan judul “EMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS SEWA GENERATING SET DI KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PADA UNIT INDUSTRI BOBBIN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) ARJASA – JEMBER” . Penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perpajakan yang diselenggarakan pragram Diploma III Perpajakan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, niscaya penulisan laporan ini akan mengalami banyak hambatan, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Moh. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Ardiyanto MSi, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha MSi, selaku Ketua Program Studi Program Diploma III perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dan selaku dosen wali penulis selama penulis kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Soeranto Soerantomo, selaku dosen pembimbing dalam menyusun tugas laporan akhir laporan ini'

5. Bapak H. Tjoek Soecipto, BBA, Selaku Ketua I KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember yang telah memberi izin dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata;
6. Bapak Drs. Soemaryo, selaku Ketua I KOPERSI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember;
7. Bapak Katjung, Mas Indrajid, Mas Yid, Mbak Sari, Mbak Ike, Mbak Iis, Mbak Titin, dan seluruh karyawan Pada KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember yang telah memberikan perhatian dan keakraban serta pengarahannya selama Praktek Kerja Nyata;
8. Sahabatku seperjuangan di Halmahera II/21 dan di Batu Raden.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual, serta bantuannya dalam segala hal selama penulis menyelesaikan tugas akhir Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Besar harapan penulis semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Amin Yarobbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, Mei 2003

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	4
1.2.1 Tujuan PKN	4
1.2.2 Kegunaan PKN	4
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA	
2.1 Sejarah Singkat KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa Jember.	5
2.2 Landasaan, Asas dan Prinsip KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa Jember.	7
2.2.1 Landasan Dasar	7
2.2.2 Asas	7
2.2.3 Prinsip-Prinsip	8
2.3 Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi	8
2.3.1 Tujuan	8
2.3.2 Fungsi dan Peranan.....	9
2.4 Keanggotaan Koperasi	9
2.5 Syarat Keanggotaan Koperasi	11

2.6 Kegiatan Usaha	11
2.6.1 Pelayanan Kepada Anggota dan Non Anggota (masyarakat sekitarnya)	11
2.6.2 Mintra Usaha	15
2.6.3 Usaha Cerutu	16
2.6.4 Hubungan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga atau Rekanan .	17
2.7 Kegiatan Unit Simpan Pinjam	17
2.8 Adminsitration Kepegawaian pada KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa Jember.	
2.8.1 Ketenagakerjaan	18
2.8.2 Jam Kerja Perusahaan	19
2.8.3 Sistem Penggajian Pegawai	20
2.8.4 Fasilitas perusahaan	20
2.8.5 Permodalan	21
2.9 Struktur Organisasi	22
 III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	28
3.1.1 Deskripsi Tentang Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	28
3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	30
3.1.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Gnerating Set di KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” Pada Unit Industri Bobbin.....	38
3.1.4 Penilaian Terhadap Lembaga Dalam Melaksanakan Perpajakan	39
 IV. PENUTUP	41

LAMPIRAN

1. Surat Tugas PKN.
2. Surat Permohonan Ijin PKN.
3. Surat Balasan Ijin PKN dari KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember.
4. Surat Keterangan PKN di KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA”.
5. Daftar Kegiatan Konsultasi / Bimbingan Laporan Akhir.
6. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1.
7. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 2.
8. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 3.
9. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 4.
10. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 5.
11. Nota Sewa Generating Set.
12. Faktur Pajak Standar.



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit. Volume dana yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun semakin meningkat sejalan dengan globalisasi perekonomian dan dinamika pembangunan itu sendiri.

Sumber pendapatan negara dalam rangka pemenuhan belanja negara terdiri dua besaran pokok, yaitu penerimaan luar negeri dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terbagi menjadi penerimaan pajak dan buku pajak. Jika kedua besaran tersebut belum cukup untuk menutupi jumlah belanja negara, maka untuk menutupi defisit anggaran pemerintah mencari sumber pembiayaan eksternal berupa pinjaman luar negeri.

Untuk mengurangi ketergantungan sumber finansial eksternal, pemerintah Indonesia secara berkesinambungan berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal. Sumber pembiayaan pembangunan internal yang saat ini sedang ditingkatkan prasarana adalah pajak.

Pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara dan sebagai penyumbang dana terbesar bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Meskipun kondisi perekonomian sekarang belum mengarah pada pemulihan dan keadaan stabilitas politik yang tidak menentu, tetapi kesadaran dan maupun tanggung jawab pemerintah beserta masyarakat wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan adalah suatu kewajiban yang harus tetap dilaksanakan secara jujur dan adil.

Keterlibatan badan-badan usaha maupun instansi-instansi baik yang dimiliki oleh negara (BUMN), daerah (BUMD) dan swasta (BUMS) dalam dunia perpajakan sangatlah penting. Karena besarnya kontribusi dana yang diberikan oleh badan-badan atau instansi-instansi tersebut sebagai sebagai upaya untuk

membantu kelancaran pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Salah satu badan usaha yang telah memberikan kontribusi berupa dana pajak adalah KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Merupakan bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan cerutu.

Menurut Undang- Undang No. 9 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 Tentang KUP, syarat menjadi wajib pajak perseorangan atau badan adalah dengan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP), melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat dan sekaligus kepadanya diberikan Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP). Baik wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan selain mempunyai kewajiban untuk mengambil sendiri, mengisi, menandatangani dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Selain kewajiban diatas, wajib pajak pribadi atau badan mempunyai hak untuk mengajukan keberatan apabila terjadi kekeliruan terhadap pembayaran pajak dan minta kompensasi atau pembayaran pajak yang lebih bayar.

Dalam hal sistem pemungutan pajak, Negara Indonesia memiliki ciri dan corak tersendiri dalam sistem pemungutan pajaknya yaitu pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan nasional. Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan perpajakan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Anggota masyarakat wajib diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotang-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terhutang dan *self assessment system*. Sehingga Melalui *self assessment system* ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh wajib pajak.

Dalam adanya *self assessment system*, KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) harus mampu

menghitung, memperhitungkan, serta membayar sendiri pajaknya. Adapun kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" sebagai pemilik Generating Set dan Komputer dalam hal ini adalah Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusaftara X (persero) sebagai penerima atau penyewa Jasa Kena Pajak (JKP)/ Barang Kena Pajak (BKP) yang telah menyepakati suatu perjanjian sewa dengan KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" selaku pemilik Generating Set atau selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu pelaksanaan pemotongan pajak yang dilakukan oleh Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan nusantara X (Persero) adalah pemotongan atas penghasilan sewa yang diterima dari KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA", yang mana penghasilan tersebut dikenakan PPh pasal 23 atas sewa Generating Set.

Sesuai dengan pasal 1 UU RI No. 25 tahun 1992, Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Oleh karena itu koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerjasama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerjasama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja keras atas dasar perikemanusiaan, bagi kesejahteraan anggotanya. Meskipun koperasi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tetapi koperasi bukan badan amal.

Koperasi wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang telah disempurnakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tetapi disini Penulis menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa Generating Set di KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA". Berdasarkan latar belakang diatas maka Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) inilah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun

laporan Praktek Kerja Nyara (PKN) yang berhubungan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa Generating Set yang diberi judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA GENERATING SET DI KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PADA UNIT INDUSTRI BOBBIN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) ARJASA- JEMBER.


1.2 Tujuan dan kegunaan PKN.

1.2.1 Tujuan PKN.

1. Memperoleh pengalaman kerja mengenai pelaksanaan perpajakan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa Generating Set di KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT Perkebunan Nusantara X (persero) Arjasa-Jember.
2. Mengetahui secara langsung pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 khususnya atas sewa Generating Set dan yang dilaksanakan oleh KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember.
3. Menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kegiatan –kegiatan yang sebenarnya di bangku kuliah.
4. Untuk memenuhi sebagai persyaratan program Diploma III Perpajakan.

1.2.2 Kegunaan PKN.

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa Generating Set.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung khususnya yang berkaitan erat dengan bidang perpajakan.
3. Dapat digunakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT Perkebunan Nusantara X (persero) Arjasa-Jember.



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1. Sejarah Singkat KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA"

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember.

Pada mulanya nama "KARTANEGARA" merupakan singkatan dari Karyawan Tembakau Negara, didalam perusahaan eks Tembakau Besuki V pada saat itu, yang bergerak dibidang komoditi ekspor Tembakau Besuki Na Oogs. KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" telah berstatus Badan Hukum No. 5481/ BH/ II/ 12 tanggal 17 Desember 1968 dan akte perubahan nomor : 1615/PAD/KWK/13/IX/1997.

Penggabungan BUMN antara PTP XXVII, PTP XIX dan PTP XXI-XXII pada tanggal 11 Maret 1997 merupakan tonggak awal berdirinya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember, maka dengan sendirinya KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" juga mengikuti dan menjadi KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember.

KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" telah berstatus sebagai Koperasi Karyawan Mandiri sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 226/KEP/M/II/1995, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1995. KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" juga memiliki tambahan sertifikasi klasifikasi koperasi dapat lebih memperoleh kepercayaan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian penilaian terhadap KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" dilakukan oleh instansi berwenang secara bertahap. Sertifikasi klasifikasi KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" antara lain yaitu :

1. Tahun 1992, klasifikasi A (sangat mantap dengan nilai 90) berdasarkan SK 1993/ KPTS/ KDK.13.12/ 3.2/ XII/ 1992;
2. Tahun 1993 - 1994, klasifikasi sebagai calon Koperasi Mandiri; dan
3. Tahun 1995 - sekarang klasifikasi sebagai Koperasi Mandiri;

Keberadaan dan perkembangan KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" sampai saat ini telah mampu bertahan dan tumbuh dengan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Perkoperasian. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 7/Inst/KP.650/0/1998 tanggal 14 Juli 1998 merupakan landasan dasar untuk berkembangnya Koperasi Karyawan bergerak dibidang usaha. KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" telah memiliki beberapa surat ijin saat ini :

1. SIUP Nomor 549/13-8/PM/IX/1989, tanggal 16 September 1989;
2. NPWP No. I.110.080.7-626;
3. SIP Tetap (Surat Ijin Perusahaan) dari Direktur cukai DJBC Pusat Jakarta untuk menjalankan Perusahaan Pabrik Cerutu No. 00886/F tanggal 12 April 1990;
4. Surat Penetapan Penggunaan Pita Cukai dari Kanwil VI DJBC Surabaya No. TAP/00619/061 PK.1000, Penetapan Penggunaan Pita Cukai menjadi PK. Non K.1000;
5. Serta dari Dep. Keu. RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (NPPBKC) No. 0712.1.3.0287;
6. Tanda Daftar Industri No.5;2/Jatim 27/12.00.01/ III/1996 dan Departemen Perindustrian RI; dan
7. Tanda Daftar Perusahaan No.13072300043 tanggal 26 juli 1999 dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (berlaku sampai dengan 07 Februari 2004).

KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember dapat berkembang dengan pesat dikarenakan adanya :

1. Kawasan desa Candijati kecamatan Arjasa sangat dekat dengan daerah-daerah penghasil tembakau di wilayah kabupaten Jember sehingga sangat potensial untuk perkembangan kawasan industri cerutu yang berorientasi lokal.

2. Sarana transportasi untuk pengusaha bahan baku tembakau dan hasil produksinya berupa cerutu sangat baik dan lancar ke berbagai kota tujuan di Indonesia.

2.2. Landasan, Asas dan Prinsip KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember.

2.2.1. Landasan Dasar.

Adapun landasan dasar KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” ini adalah UU Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992.

Koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian Indonesia dalam pelaksanaan kegiatannya berfokus pada Pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992) tanggal 21 Oktober 1992 tentang Perkoperasian dan Instruksi Menteri Pertanian No. 7/Inst/KP.650/0/1989 tanggal 04 juli 1989. Demikian halnya dengan KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember, seperti tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember.

2.2.2. Asas.

Dalam pasal satu UU RI No. 25 tahun 1992, dikatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Aspek kekeluargaan sangat penting artinya dalam kehidupan berkoperasi, kebersamaan emosional sangat dibutuhkan dalam koperasi sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi dapat terealisasi (AD/ART KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Arjasa-Jember.

2.2.3. Prinsip-Prinsip.

Koperasi sebagai usaha yang berazaskan kekeluargaan, dalam pelaksanaan berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip-prinsip koperasi tersebut, berarti koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi merupakan esensi dari badan usaha lainnya. Adapun prinsip-prinsip koperasi yang digunakan oleh KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember, sama halnya dengan prinsip koperasi pada umumnya (UU No. 25 Tahun 1992 dan AD/ ART KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember) Yaitu :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian jasa yang terbatas atas modal;
- e. Kemandirian;
- f. Pendidikan perkoperasian;
- g. Kerja sama antar koperasi;

2.3. Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi.

2.3.1. Tujuan.

Usaha koperasi ialah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, oleh karena itu tujuan didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, maju dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demikian juga KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) Arjasa - Jember, tujuan dibentuknya atas dasar keinginan karyawan dan pensiunan pegawai PTPN X menggalang kerja

sama mewujudkan kesejahteraan bagi kepentingan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan (UU No. 25 tahun 1992) dan AD/ ART KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember).

2.3.2. Fungsi dan Peranan.

Fungsi dan peranan koperasi sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 adalah:

"Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial".

- a. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
- c. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.4 Keanggotaan Koperasi

KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember, mempunyai anggota penuh dan calon anggota terdiri dari karyawan staf, bulanan tetap, harian tetap dan harian lepas teratur serta para Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember yang menyatakan diri sebagai anggota adalah sebagai berikut :

Tabel I: Jumlah anggota KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember.

No	Kelompok	Keadaan awal Th 2001	Mutasi		Keadaan Per 31/12/2001
			Total	Utang	
A	Karyawan Aktif				
1.	Unit Pemasaran/Bobbin	624	8	65	567
2.	Kebun Kertosari	232	-	5	227
3.	Kebun Ajung Gayasan	229	88	45	272
4.	Pabrik Cerutu	100	-	60	40
5.	Koperasi	43	5	3	45
6.	SKT	-	6	-	6
B	Purnakaryawan	255	27	-	282
	Jumlah	1.483	134	178	1.439

Dibandingkan dengan keadaan lima tahun terakhir perkembangan anggota sebagai berikut :

- jumlah anggota tahun 1997 sebanyak 1191 orang;
- jumlah anggota tahun 1998 sebanyak 1269 orang;
- jumlah anggota tahun 1999 sebanyak 1098 orang;
- jumlah anggota tahun 2000 sebanyak 1483 orang;
- jumlah anggota tahun 2001 sebanyak 1439 orang.

Jenis Kelamin:

- Laki-laki : 872 orang;
- Perempuan : 567 orang.

(Data Laporan Tahunan Pengurus buku tahun 2001 KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember).

2.5 Syarat Keanggotaan Koperasi

Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi anggota koperasi sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 dan AD/ART KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya);
- b. Bertempat tinggal di daerah / wilayah kerja PTPN X;
- c. Mata pencaharian pegawai atau pensiunan pegawai PTPN X;
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok;
- e. Telah menyetujui, mengisi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

2.6 Kegiatan Usaha

KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember dalam melaksanakan kegiatan usahanya dibagi menjadi empat (4) jenis macam kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu pelayanan kepada anggota atau masyarakat non anggota, selaku mitra usaha, usaha pabrik cerutu, dan hubungan kerjasama dengan BUMN atau badan usaha swasta lainnya (rekanan).

2.6.1 Pelayanan Kepada Anggota atau Non Anggota (Masyarakat Sekitarnya)

Usaha ini berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat non anggota yang berada di sekitarnya. Usaha tersebut yaitu pertokoan, usaha simpan pinjam, pembayaran tagihan listrik / air minum, dan usaha jasa.

a. Pertokoan (Mini Market)

Dalam penjualan barang perdagangan ditetapkan tambahan keuntungan yang besarnya ditentukan sesuai dengan jenis barang dan disesuaikan dengan

kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengadaan segala kebutuhan ekonomi yang dijual kepada anggota atau non anggota yang berada di tingkat induk maupun di masing-masing Cabang Badan Usaha (CBU), penjualan dilaksanakan pada toko koperasi sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku pada saat itu.

Pengadaan barang dagangan (dalam jumlah partai) diupayakan dibeli langsung dari produsen (Pabrik) dan dibayar tunai. Barang-barang yang dijual di toko antara lain bahan konsumsi, barang elektronik, bahan sandang atau konveksi, dan kredit sepeda motor dengan keterangan sebagai berikut:

- 1). Bahan kebutuhan atau konsumsi makanan atau minuman, barang-barang paten yang dibeli oleh anggota dipungut 5% - 10% dari harga pokok. Penjualan kepada anggota dilakukan secara kredit dalam waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan;
- 2). Penjualan barang-barang elektronik pembayarannya secara angsuran dalam jangka waktu 12 - 15 bulan dibebani jasa koperasi pertahun 20%. Apabila barang yang diminati anggota tidak tersedia di toko koperasi bagi anggota yang membutuhkan diberi D.O (Nota pengambilan bahan atau barang yang ditandatangani oleh manajer) untuk mengambil barang di toko-toko rekanan yang ditunjuk;
- 3). Penjualan bahan sandang atau konveksi;
Pakaian bahan sandang yang dijual, pengadaannya selain langsung dari produsen ada yang disalurkan oleh anggota atau rekanan sebagai barang titipan / kosinyasi. Penjualan secara kredit diangsur 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali dan dibebani jasa koperasi 3 % dari saldo perbulan;
- 4). Penjualan kredit sepeda motor bagi anggota yang membutuhkan (dalam jumlah yang terbatas) dilayani oleh koperasi. Guna memaksimalkan pelayanan anggota yang optimal selain membuka toko di Jelbuk juga dibuka toko di Jalan Melati No. 5 Jember dan telah dibuka mulai tanggal 27 Oktober 1998 dengan nama toko "Serba Ada KARTANEGARA" disamping untuk karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga melayani umum;

b. Usaha Simpan Pinjam (Kredit)

Untuk membudidayakan penabung bagi anggota KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa -Jember selain menerima simpanan pokok dan simpanan wajib juga menerima simpanan sukarela dan simpanan berjangka dari anggota koperasi sendiri dengan memberikan jasa bunga sesuai dengan ketentuan bank pemerintah dan ditambah 1 %.

Pemberian pinjaman kepada anggota, diberikan atas kebutuhan masing-masing anggota yang melakukan jenis-jenis pinjaman (kredit) tersebut, yaitu:

- 1). Kredit berupa uang; dan
- 2). Kredit berupa barang.

c. Pembayaran Tagihan Listrik / Air Minum

Setiap bulan KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa -Jember melaksanakan pembayaran kolektif tagihan rekening listrik dari PLN, air minum dari PDAM dan telepon atas beban pelanggan. Bentuk pembayaran ini kepada anggota yang bersangkutan dibebani biaya penagihan sebesar 5 % dari jumlah tagihan;

d. Usaha Jasa

Dalam pengembangan koperasi tahun 1999 telah meningkatkan usaha jasa. Usaha-usaha jasa tersebut antara lain Transportasi, Mobil service (Cuci mobil), Kios bunga dan Gedung olahraga, Kios phone, Jamu Iboe, sewa pakai gedung, Generating set dan sewa Komputer.

1). Transportasi

Selama ini koperasi baru memiliki 2 (dua) bus yang dijalankan untuk mengangkut karyawan atau karyawan Bobbin dengan sistem pengganti ongkos transport. Selain itu juga melayani pihak luar untuk kebutuhan rekreasi;

2). Mobil Service (Cuci mobil)

Usaha ini memanfaatkan bekas gedung atau gudang PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di Jalan Melati Jember untuk cuci, pengecatan, servis mobil dan lain-lain yang melayani umum;

3). Kios Bunga dan Gedung Olahraga

Untuk meningkatkan usaha eks-gedung di Jln. Melati Jember di manfaatkan juga untuk penjualan bunga-bunga hias untuk badminton. Usaha ini bekerjasama dengan keluarga Purnakaryawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan sistem sewa;

4). Kios Phone

Guna memenuhi dan melayani kebutuhan telekomunikasi karyawan dan masyarakat sekitarnya untuk itu koperasi telah membuka warung telekomunikasi (Wartel) dengan 2 (dua) KBU yang terletak di halaman toko KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember.

5). Jamu Iboe

Dalam kaitan pengembangan usaha dan kerjasama kemitraan dengan PT. Wismilak, KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa -Jember ditunjuk sebagai agen atau pengecer jamu yang terletak di toko KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember. Selain itu penjualan di kios juga tersedia. Koperasi juga melayani pekerja-pekerja PTPN X dengan sistem Moko (Mobil Toko).

6). Sewa Pakai Generating Set

Koperasi memiliki dua unit generating set yang disewakan kepada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk proyek Bobbin. Untuk sewa Generating set ini ada perjanjian sebelumnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan selalu diperbaharui setiap tahunnya.

7). Sewa Komputer

Koperasi juga menyewakan komputer kepada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berupa satu unit komputer laptop dalam keadaan baru lengkap siap pakai. Sistem pembayaran sewa komputer ini dilakukan setiap bulan. Hal ini dilakukan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak yang telah disetujui sebelumnya.

2.6.2 Mitra Usaha

a. Mitra Usaha PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Kerjasama KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember didasarkan atas prinsip saling menguntungkan dan melengkapi tanpa mengorbankan prinsip ekonomi. Dalam penawaran barang melalui tender diperlakukan sama dengan perusahaan lain melalui persaingan yang sehat.

Untuk mewujudkan KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember yang berprestasi mandiri, serta meningkatkan peran dan fungsi koperasi agar hasilnya semakin meningkat, direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku pembina telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 338/1993 tanggal 11 November 1993 bahwa pengadaan sewa kebutuhan perusahaan yang tidak melalui tender diusahakan pembeliannya melalui koperasi.

b. Mitra Usaha PT. Galan Gelora Djaja

KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" dipercaya oleh PT. Galan Gelora Djaja untuk menjadi mitra usaha dalam pembuatan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merek Galan sejak tanggal 30 Mei 2000. Dalam hal ini pihak KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember menyediakan fasilitas bangunan (gudang) yang cukup memenuhi syarat untuk tempat kerja tenaga listrik, air, dan peralatan pengamanan bangunan yang diperlukan, dan KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember juga menyediakan tenaga kerja dan kelengkapan lainnya. Untuk bahan baku dan bahan pembantu lainnya baik sebelum maupun sesudah menjadi rokok dan dikemas oleh PT. Galan Gelora Djaja. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang telah ditentukan.

2.6.3 Usaha Cerutu

a. Cerutu Soft filter

Cerutu Soft Filter adalah cerutu yang dibuat dari daun tembakau cacahan sebagai isinya. Cerutu ini hanya dipasarkan di dalam negeri saja dengan merk-merk antara lain: Argopuro, Bali Legong, Jadoparos, Bali Tip, Bali Puri dan Bali Djanger.

Untuk cerutu Bali Djanger berdasarkan kerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan SIP Sementara No. 338871/0718 tanggal 22 Mei 1997 KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember membuat cerutu merk Bali Djanger. Tetapi dengan surat dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Fa Rupa 2/1997/003 tanggal 26 November 1997 pengelola cerutu merk Bali Djanger tersebut seluruhnya diserahkan kepada KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember. Produksi cerutu untuk Argopuro pada tahun 1999 berdasarkan dengan permintaan pasar sehingga beberapa merk tidak diproduksi lagi, hal tersebut untuk menghindari persediaan cerutu yang kurang diminati oleh pasar.

b. Small Cigar

Cerutu jenis Small Cigar ialah cerutu yang dibuat dari daun tembakau cacahan sebagai isinya. KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember mencoba memproduksi Small Cigar antara lain :

1). Cerutu Macho

Untuk membuat terobosan pemasaran cerutu yang digemari oleh masyarakat maka pada tahun 1996 KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember memproduksi Small Cigar dengan merk Cerutu Macho.

2). Al-capone

Al-capone merupakan produk yang baru dikembangkan pada akhir tahun 1999.

3). Cerutu Long Filler

Cerutu jenis Long Filler adalah cerutu yang dibuat dari daun tembakau utuh sebagai isinya, tanpa dicacah terlebih dahulu. Dengan merk-merk antara lain : Tobagos, Kartanegara, Short Robusto, Kartanegara Corona, Kartanegara Robusto, Kartanegara Torpedo, Kartanegara Grand Corona, Kartanegara Churchill, Corona Grand, Torpedo Churchill.

2.6.4 Hubungan Kerjasama dengan Pihak Ketiga atau Rekanan

Untuk menyuplay sarana pengadaan koperasi dalam melayani kepentingan anggota PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), koperasi banyak berhubungan dengan pihak ketiga atau rekanan yang terkait, diantaranya sebagai berikut :

- a. BUMN / Bank;
- b. Instansi / dinas / lembaga;
- c. Swasta / rekanan / organisasi; dan
- d. Antar koperasi.

2.7 Kegiatan Unit Simpan Pinjam

Adapun kegiatan KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember antara lain adalah melayani pembukuan simpanan, melayani penutupan simpanan, melayani pemberian simpanan, dan melayani pengembalian pinjaman dengan keterangan sebagai berikut :

a) Melayani Pembukuan Simpanan

Dalam KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” terdapat 4 (empat) macam simpanan yang diwajibkan dan ditawarkan pada anggota.

4 (empat) macam simpanan tersebut antara lain :

1. Simpanan pokok;
2. Simpanan wajib;
3. Simpanan sukarela; dan
4. Simpanan berjangka.

b) Melayani Penutupan Simpanan

Penutupan simpanan dapat terjadi karena dua hal yaitu :

1. Permintaan penabung; dan

2. Penabung meninggal dunia.

c) Melayani Pemberian Pinjaman / Kredit

Untuk pemberian pinjaman diperlukan persyaratan umum yang telah ditentukan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peminjaman yang diselenggarakan terutama bagi anggota koperasi itu sendiri;
2. Telah menjadi anggota koperasi minimal 3 (tiga) bulan yaitu dengan mengajukan permohonan menjadi anggota koperasi dengan membayar simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka;
3. Memenuhi ketentuan koperasi mengenai besar jasa yang ditetapkan dan lamanya angsuran;
4. Tidak melebihi besar gaji;

Maksudnya adalah ketentuan besarnya potongan yang ditetapkan kurang dari besarnya gaji dan tidak boleh ada pinjaman ganda pada bulan yang sama;

5. Jaminan atas uang adalah besarnya gaji.

d) Melayani Pengembalian Pinjaman

Untuk pelunasan angsuran pinjaman, dilakukan setiap bulan sekali. Pembayaran angsuran pinjaman ini dilakukan dengan langsung membebankan pada besarnya gaji setiap bulan (potong gaji).

2.8 Administrasi Kepegawaian pada Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember.

2.8.1 Ketenagakerjaan.

Faktor produksi yang menjamin kelancaran produksi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Tanpa tenaga kerja, mesin atau peralatan tidak akan berfungsi sehingga proses produksi tidak akan berjalan lancar dan tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Demikian pula halnya dengan KOPERASI KARYAWAN

“KARTANEGARA”, masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat diperhatikan. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, maka dalam menempatkan personal-personalnya, perusahaan harus menyesuaikan dengan bakat, kemampuan dan pendidikan yang dimiliki masing-masing personal, sehingga perusahaan dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Pembagian karyawan yang ditetapkan oleh KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” kepada seluruh unit usaha baik pegawai tetap maupun pegawai harian yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit usaha.

Jumlah tenaga kerja yang ada pada KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember berdasarkan unit usaha seperti yang tercantum dibawah ini.

Tabel 2 : Pembagian karyawan berdasarkan unit usaha.

No	Unit Usaha	Status		Jumlah
		Pegawai Tetap	Pegawai Harian	
1.	Unit Usaha Aneka Usaha:			
	a). Toko KARTANEGARA I	14	-	14
	b). Toko KARTANEGARA II	11	-	11
2.	Unit Usaha Pabrik Cerutu	12	183	195
3.	Unit Usaha Sigaret Kretek	6	250	256
4.	Tata Usaha	8	-	8
	JUMLAH	51	433	484

Sumber data : KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember, September 2002.

2.8.2 Jam Kerja Perusahaan

Jam kerja yang ditetapkan oleh KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” kepada seluruh pegawainya baik pegawai harian dalam 1 (satu) minggu 6 (enam) hari kerja; Jam dan hari kerja yang ditetapkan oleh KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” adalah sebagai berikut :

a. Pegawai tetap.

1. Senin – Jum’at : 07.00 – 14.00 WIB

2. Sabtu : 07.00 – 13.00 WIB
- b. Pegawai harian.
1. Senin – Jum'at : 06.00 – 15.00 WIB
 2. Sabtu : 06.00 – 14.00 WIB
 3. Jam Istirahat I : 09.30 – 10.00 WIB
 4. Jam Istirahat II : 11.30 – 12.00 WIB
- c. Hari libur

Untuk hari libur Minggu dan hari libur Nasional ditetapkan sebagai hari libur untuk seluruh pegawai.

2.8.3 Sistem Penggajian Pegawai

Sistem pengupahan dan penggajian pada pegawai yang berlaku di KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pegawai tetap di bayar dengan sistem bulanan. Besarnya upah atau gaji tetap tidak di pengaruhi oleh kegiatan produksi melainkan disesuaikan dengan jabatan dan tanggung jawabnya dalam perusahaan dan di bayarkan setiap akhir bulan serta tidak tergantung pada hari kerja atau periode.
- b. Untuk pegawai harian gaji atau upah dibayarkan dengan sistem harian. Untuk unit cerutu gaji atau upah tidak di pengaruhi oleh kegiatan produksi dan di bayarkan setiap akhir pekan (hari Sabtu), sedangkan untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) gaji atau upah di pengaruhi oleh jumlah produksi yang diperoleh masing-masing pegawai; Gaji di bayarkan pada setiap akhir pekan (hari Sabtu).

2.8.4 Fasilitas Perusahaan

Fasilitas yang di berikan kepada para pegawai oleh KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” adalah sebagai berikut:

- a. Para pegawai di ikutkan program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja);
- b. Di sediakan tempat Ibadah (Mushola) dan tempat istirahat pegawai;
- c. Disediakan kantin dan warung makanan;

- d. Diadakan pelatihan bagi para pegawai;
- e. Pemberian uang transport dan uang makan (khusus apabila ada kerja lembur);
- f. Tunjangan Hari Raya (THR) untuk setiap karyawan;
- g. Fasilitas kendaraan antar jemput untuk karyawan; dan
- h. Fasilitas minuman sehat (susu dan kolak kacang hijau) khusus untuk pegawai harian lepas;

2.8.5. Permodalan

Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” terdiri atas modal sendiri dan modal luar.

a. Modal Sendiri

Yaitu modal yang diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan cadangan, simpanan suka rela, dan simpanan berjangka.

1. Simpanan pokok;

Merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat awal masuk sebagai anggota koperasi.

2. Simpanan wajib;

Merupakan simpanan yang waktu dan besarnya di tentukan oleh koperasi.

3. Cadangan;

Merupakan kekayaan yang dimiliki koperasi.

4. Simpanan suka rela;

Merupakan simpanan tidak wajib dan tidak diharuskan, besarnya simpanan ditentukan sendiri oleh anggota koperasi dan dapat di ambil kapan saja.

5. Simpanan berjangka;

Merupakan simpanan tidak wajib dan tidak diharuskan yang besarnya ditentukan sendiri oleh anggota koperasi dan dapat di ambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

6. Modal luar;

Yaitu modal yang di peroleh dari pinjaman Bank, di mana dalam mendapatkan modal ini KOPERASI KARYAWAN “ KARTANEGARA” menjalin kerja sama dengan BNI 46 Cabang Jember.


2.9. Struktur Organisasi

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam suatu organisasi baik itu kecil maupun besar, dalam bentuk apapun harus melalui Struktur Organisasi yang lengkap dan jelas, untuk mengetahui dan menentukan orang-orang yang tepat untuk menduduki suatu jabatan yang sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Struktur Organisasi yang ada di setiap organisasi, dapat membantu dalam pelaksanaan pembagian tugas (*Job Discription*) di mana pada akhirnya masing-masing bagian mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap tugas yang di terima

Adapun Struktur Organisasi pada KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” dapat di gambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA"
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)



Keterangan :

- : Garis Komando.
- ←←← : Garis Pengawas.
- - - → : Garis Pembinaan.
- → : Garis Pertanggung jawaban.

Gambar : Struktur organisasi KOPERASI KARYAWAN
"KARTANEGARA"

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember.

Sumber : KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT.
Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember, Juli
2001.

Penjelasan struktur organisasi KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA"
untuk tugas masing-masing level jabatan terperinci di bawah ini.

1. Direksi PTPN X, DEKOPINDA Tk II dan Kepala DEPTOP dan PPK.
Memberikan pembinaan, saran dan masukan kepada Rapat Anggota Tahunan, pengurus dan badan pengawas atas kebijakan perusahaan.
2. Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, semua tanggung jawab perusahaan ada pada Rapat Anggota Tahunan ini. Sekurang - kurangnya setahun sekali diadakan Rapat Anggota Tahunan, bila ada hal khusus yang harus dilakukan oleh para anggota. Rapat Anggota Tahunan memberikan rencana kerja koperasi dan meminta pertanggung jawaban dari hasil kerja tersebut kepada pengurus dan badan pengawas. Rapat Anggota Tahunan juga mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
3. Pengurus
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan perusahaan yang diberikan Rapat Anggota Tahunan;
 - b. Memberikan laporan baik kualitatif maupun kuantitatif atas kondisi perusahaan pada Rapat Anggota Tahunan; dan
 - c. Memberikan penilaian terhadap aktifitas General Manajer dalam melaksanakan kebijakan perusahaan;
4. Badan Pengawas (BP)
Mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Memberikan pengawasan terhadap pengurus dan General Manajer dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Rapat Anggota Tahunan;

- b. Mengadakan penilaian terhadap aktifitas pengurus dan General Manajer dalam melaksanakan kebijakan perusahaan;
 - c. Memberikan laporan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota Tahunan.
5. General Manajer (GM)
- Mempunyai tugas antara lain :
- a. Memimpin dan mengelola perusahaan secara keseluruhan.
 - b. Mengadakan pengawasan terhadap kinerja para Manajer.
 - c. Memimpin dan membina para Manajer dalam melaksanakan tugas.
 - d. Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Tahunan, pengurus, dan badan pengawas atas pengelolaan seluruh operasional perusahaan.
6. Kepala Kantor Tata Usaha
- Tugasnya antara lain :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi dan keuangan.
 - b. Menetapkan rencana kebijaksanaan akuntansi, penyelenggaraan pembukuan dan kesekretariatan.
 - c. Memberikan petunjuk pengendalian biaya pemasaran, biaya produksi dan investasi.
 - d. Bertanggung jawab kepada General Manager atas pengelolaan tata usaha yang dipimpinnya.
7. Manajer Usaha Simpan Pinjam
- Tugasnya antara lain :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan koperasi di tingkat unit usaha simpan pinjam;
 - b. Menetapkan rencana kerja simpan pinjam;
 - c. Bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Tata Usaha dan General Manajer atas usaha simpan pinjamnya;
8. Manajer Unit Usaha Aneka Usaha
- Tugasnya antara lain :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan koperasi di tingkat unit usaha pertokoan;

- b. Melakukan pembelian barang-barang kebutuhan pesanan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember;
 - c. Bertanggung jawab kepada General Manajer atas pengelolaan unit usaha aneka usaha yang dipimpinnya.
9. Manajer Unit Usaha Pabrik Cerutu
- Mempunyai tugas antara lain :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan koperasi di tingkat unit usaha pabrik cerutu;
 - b. Merumuskan rencana kerja dan anggaran perusahaan dalam bidang produksi cerutu;
 - c. Menetapkan anggaran produksi guna meningkatkan kualitas cerutu dan efisiensi biaya produksi;
 - d. Bertanggung jawab kepada General Manajer atas pengelolaan unit usaha pabrik cerutu.
10. Manajer Unit Usaha Kebun
- Tugasnya antara lain :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan koperasi di tingkat unit usaha kebun;
 - b. Bertanggung jawab kepada General Manajer atas pengelolaan unit usaha kebun yang dipimpinnya.
11. Pimpinan Pabrik
- Tugas dan tanggung jawabnya beserta para asistennya adalah:
- a. Mengawasi dan mengkoordinir semua kegiatan produksi;
 - b. Mengawasi proses produksi guna menghasilkan produk yang bermutu tinggi sesuai dengan rencana yang disusun;
 - c. Mengawasi mesin atau peralatan dan perlengkapan produksi;
 - d. Mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan produksi; dan
 - e. Bertanggung jawab atas semua tugas kepada General Manajer.
12. Divisi Pemasaran
- Tugas tanggung jawabnya adalah :
- a. Mencari order atau daerah pemasaran baru;

- b. Membina hubungan yang baik dengan para relasi dan distributor;
- c. Mengadakan penelitian pasar untuk mengetahui situasi pasar dan mengetahui peluang-peluang yang ada.

13. Distributor

Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyalurkan cerutu ke konsumen baik dalam lingkup lokal maupun internasional dengan mengekspornya keluar negeri.

Bentuk Struktur Organisasi pada KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember berdasarkan alur wewenangnya (*Flow and Authority*) merupakan jenis organisasi lini dan staf organisasi ini adalah wewenang mengalir secara vertikal dari atas kebawah, melalui level-level kepemimpinan yang ada dan sebaliknya pertanggung jawaban (*Accountability*) mengalir dari bawah keatas secara vertikal pula melalui level-level kepemimpinan yang ada. Organisasi staf adalah hubungan yang digunakan sebagai pendukung hubungan lini atau membatasi wewenang lini seorang manajer, karena adanya pendelegasian wewenang kesamping atau kebawah didalam menyelesaikan soal-soal yang khusus, menempatkan data yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan memberikan nasehat mengenai soal-soal manajerial yang khusus. Dalam organisasi lini dan staf terbentang hubungan wewenang langsung dari atas kebawah.

III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Deskripsi Tentang Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program akhir Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya perpajakan, praktek kerja nyata ini hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang telah menempuh minimal 100 sks. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata penulis memperoleh pengarah dan penjelasan mengenai lembaran umum tentang pelaksanaan Praktek Kerja Nyata oleh Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, baik mengenai tempat maupun kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga dalam Praktek Kerja Nyata tersebut penulis diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik sebagai bahan untuk menyusun laporan akhir. Tempat pelaksanaan praktek Kerja Nyata ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Untuk angkatan pertama dan kedua yaitu angkatan 1996 dan 1997 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan mulai angkatan 1998 tidak lagi. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tidak di Kantor Pelayanan Pajak melainkan di Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang pada intinya di instansi-instansi tersebut kegiatan manajemennya berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan KOPERSI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di desa Candijati Arjasa – Jember. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan kurang lebih 30 hari terhitung sejak tanggal 2 September 2002 sampai dengan 2 Oktober 2002. Adapun hari efektif kerjanya adalah :


Hari Senin s/d Kamis	= pukul 08:00 – 12:00 WIB
Hari Jum'at	= pukul 08:00 – 11:00 WIB
Hari Sabtu	= pukul 08:00 – 12:00 WIB
Hari Minggu	= libur

Minggu pertama merupakan awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember. Pada minggu ini sambutan dari kepala kantor KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember. Selanjutnya kepala kantor KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” memberikan penjelasan mengenai keadaan perusahaan baik sifat usaha maupun struktur organisasi maupun lingkungan kerjanya. Kegiatan yang dilakukan antara lain mengisi seperti masa PPN, mengisi SSP lembaran I PPh pasal 23 untuk WP/KPP sebagai bukti pembayaran.

Minggu kedua penulis mencari data yang berhubungan dengan judul laporan. Selain itu juga penulis juga membantu mengisi bukti potongan PPh pasal 23, mengisi SPT tahunan PPh pasal 21 formulir 1721 dan 1721-A, serta mengumpulkan data mengenai struktur dan sejarah singkat organisasi.

Minggu ketiga penulis tetap melakukan aktivitas pencarian data mengenai generating set tentang bagaimana proses perjanjian sewa, tata cara pemotongan, penyeteroran maupun pelaporannya. Berkonsultasi mengenai tarif yang diberlakukan atas sewa Generating Set, disamping itu penulis masih melakukan aktivitas seperti membantu mengisi SPT masa PPh pasal 23, membantu memisahkan SPT tahunan formulir 1721-A1 serta menyeter SSP ke Bank Mandiri Jember.

Minggu keempat merupakan minggu terakhir penulis melakukan Praktek Kerja Nyata. Pada minggu ini penulis masih berkonsultasi dengan pembimbing Praktek Kerja Nyata Koperasi Karyawan Kertanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – jember mengenai masalah unsur PPN dalam PPh pasal 23 beserta tarif yang berlaku, selain itu penulis juga mengisi bukti potongan PPh pasal 23, mengisi bukti potongan PPh pasal 21, membantu memisahkan SSP dan faktur pajak. Akhir pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis berpamitan deengan Bapak Drs. Suemaryo selaku pembimbing Praktek Kerja Nyata beserta karyawan dan karyawan KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – jember.



3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

a. Pengertian PPh Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 menurut Waluyo (2000:176), merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang di potong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 adalah pasal 23 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000, dan aturan pelaksanaan lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Mardiasmo (2002 : 183)
 - a. Badan Pemerintah
 - b. Subjek pajak badan dalam negeri
 - c. Penyelenggara kegiatan
 - d. Bentuk usaha tetap (BUT)
 - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
 - f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu yang meliputi :
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, (PPAT). Kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Subjek pajak yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 menurut Mardiasmo (2002 : 184) adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana telah dimaksud dalam pasal 21 :

3. Objek pajak penghasilan pasal 23 menurut UU No. 17 Tahun 2000 antara lain

- a. Dividen;
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dari imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- e. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- g. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

4. Pengecualian objek pajak penghasilan pasal 23 menurut Waluyo (2000 : 180) antara lain :

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, yayasan, koperasi, atau organisasi yang sejenis, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- d. Bunga obligasi yang diterima atau yang diperoleh oleh perusahaan reksadana;

- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan tersebut;
 - f. Merupakan perusahaan kecil menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - g. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - h. Sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - i. Bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - j. Atas bunga simpanan yang jumlahnya di atas Rp. 240.000,00 dipotong PPH pasal 23 sebesar 15 % dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final;
 - k. Bunga dan obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia;
 - l. Dividen dari saham perusahaan perseeroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia, yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
5. Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Menurut Mardiasmo (2002 : 185) yaitu :
- a. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :
 - Dividen;
 - Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - Royalti;
 - Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
 - b. Dari perkiraan penghasilan Netto, untuk penghasilan berupa :
 - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
6. Tarif pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan UU No 29 Tahun 1995
- a. $15\% \times$ Bruto secara umum;
 - b. Untuk sewa tanah atau bangunan
 - $10\% \times$ sewa (final) bagi perseorangan;
 - $10\% \times$ sewa (final) bagi badan atau BUT.
 - c. untuk sewa lainnya (selain sewa tanah dan atau bangunan)
 - $15\% \times 20\% \times$ sewa kendaraan angkutan darat.
 - $15\% \times 40\% \times$ sewa harta lainnya.
 - d. Untuk jasa konstruksi, jasa konsultan, selain konsultan umum dan pajak;
 - $2\% \times$ jasa pelaksanaan konstruksi, bersifat final;
 - $4\% \times$ jasa pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan konsultan (selain hukum dan pajak) yang bersifat final.
 - e. $15\% \times 40\%$ penghasilan : untuk jasa konsultan lainnya, manajemen, perancang, pembasmi hama, jasa pembersih, dan penebangan hutan.
7. Saat terhutang penysetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 menurut Waluyo (2000 : 181)
- a. Pemotong Pajak Penghasilan pasal 23 terhutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan;
 - b. Yang dimaksud dengan saat tentang penghasilan yang bersangkutan adalah saat percobaan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Setelah bulan saat terhutangnya pajak;
 - d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan hukum yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong.

Implementasi kebijakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa Generating Set di KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" pada Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa Jember.

1. Pengertian Generating Set

Generating Set merupakan seperangkat generator-generator pabrik yang digunakan sebagai tenaga cadangan untuk menggerakkan mesin-mesin produksi. Apabila tenaga utama yaitu energi listrik dari PLN mengalami pemadaman secara tiba-tiba, sehingga proses produksi yang semula berhenti dapat dilanjutkan kembali.

2. Proses Perjanjian sewa Generating Set di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

Dalam melakukan kegiatan usahanya untuk memotong dan menggulung tembakau, Unit Industri Bobbin membutuhkan tenaga yang benar-benar mampu untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan baik tenaga sumber daya manusia maupun selain sumber daya manusia (non SDM). Dalam hal tenaga kerja non SDM dsapat berupa perlengkapan atau peralatan dalam mendukung proses produksi perusahaan. Salah satu perlengkapan atau peralatan yang mendukung proses produksi perusahaan adalah Generating Set. Pihak Unit Indussti Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menyewa Generating Set pada KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" dengan Unit Industri Bobbin yaitu dengan menggunakan penyajian yang telah dibuat terlebih dahulu melalui surat perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu melalui surat perjanjian sewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" sebagai pemilik Generating Set, sedangkan Unit Industri Bobbin sebagai penyewa Generating Set. Setelah kedua belah pihak mengatakan saling menyetujui dan mengikat diri dalam perjanjian sewa pakai Generating Set berikut instalasinya secara terus menerus, maka ditetapkan sebagai berikut:

Pada hari ini tanggal satu Juli tahun dua ribu satu bertempat di Kantor Proyek Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jelbuk-Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I H. Tjoek Soetjipto, BBA : Ketua KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Pekebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
- II Ir. Wahyu Subagyo : Pimpinan Proyek Bobbin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Proyek Bobbin, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan telah saling menyetujui untuk mengikat diri dalam perjanjian sewa pakai 2 unit Generating Set berikut instalasinya secara terus-menerus (tidak terputus) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kesatu menyediakan dan menyerahkan 2 unit Generating Set berikut instalasinya dalam keadaan siap pakai, untuk disewa/dipakai oleh Pihak Kedua secara terus-menerus (tidak terputus), 1 Juli 2001 s/d 30 Juni 2002.

Pasal 2

Pihak Kedua membayar kepada Pihak Kesatu uang sewa @ Rp. 3000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, pembayarannya dilaksanakan awal bulan berikutnya.

Pasal 3

Alat tersebut Pasal 1 diatas hanya boleh digunakan untuk keperluan pihak dan semua biaya operasional, pemeliharaan dan service untuk pengopersionalnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya. Kerusakan berat yang timbul karena kesalahan pengoperasiannya oleh Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu

Pasal 4

Alat tersebut Pasal 1 diatas merupakan hak milik Pihak Kesatu.

Pihak Kedua mengasuransikan alat tersebut atas nama Pihak Kesatu, dengan biaya asuransi ditanggung Pihak Kedua. Pihak Kesatu tidak tanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan/pelanggaran dan semua hal yang tidak terduga.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua bekah pihak.

Kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini secara musyawarah. Jika hal ini tidak berhasil akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jember.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) lembar untuk pihak kesatu dan 1 (satu) lembar untuk pihak yang kedua.

3. Pemotong PPH pasal 23 atas sewa Generating Set di KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

Pemotong PPH pasal 23 atas sewa Generating Set adalah pemotongan yang dilakukan atas penghasilan yang diberikan oleh Unit Industri Bobbin sebagai penyewa kepada KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember sebagai pemilik Generating Set. Penghasilan tersebut diberikan setiap dikalikan tarif UU No 29 Tahun 1995 tarif yang diberlakukan disini adalah:

$15\% \times 40\% \times \text{PENGHASILAN BRUTO}$
--

KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa Jember sebagai pemilik Generating Set dan instalasinya dalam keadaan siap pakai pada Unit Industri Bobbin. atas sewa tersebut KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa Jember menerima penghasilan sebesar Rp

3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka penghitungan pajaknya sebagai berikut :

Penghasilan Bruto	= Rp. 3.000.000
Tarif pajak	= 15% x 40% x Penghasilan bruto
PPh pasal 23	= 15% x 40% x Penghasilan bruto
	= 15% x 40% x Rp. 3.000.000
	= Rp. 180.000,00
PPh pasal 23 setahun	= 12 x Rp. 180.000,00
	= 2.160.000,00

Jadi besarnya PPh pasal 23 atas sewa generating set yang harus dipotong oleh Unit Industri Bobbin adalah sebesar Rp 2.160.000,00.

Pihak Unit Industri Bobbin memotong PPh pasal 23 atas panghasilan bruto dari KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa Jember yang telah dipotong padak adalah 3.000.000 – 180.000,00 = Rp. 2.820.000,00.

Pada sewa Generating Set ini, PPh pasal 23 yang telah dikenakan didalamnya terdapat unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu adanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa Jember sebagai pihak I yang menerbitkan faktur pajak standart sebagai bukti pajak keluaran karena telah menyerahkan sejumlah barang kepada kedua pihak dengan tarif yang diberlakukan disini adalah sebesar 10% x DPPX x penghasilan bruto dengan pihak ke II yaitu Unit Industri Bobbin dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Contoh perhitungan :

Penghasilan Bruto	= Rp. 3.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak	= $\frac{100}{110} \times$ Penghasilan Bruto
	= $\frac{100}{110} \times$ Rp. 3.000.000,00
	= Rp. 2.727.273,00

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp. } 2.727.273,00 \\ &= \text{Rp. } 272.727,3 \end{aligned}$$

jadi besarnya PPN yang harus dibayar pada negara sebesar Rp. 272.727,3

3.1.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Generating Set di KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" pada Unit Industri Bobbin.

Dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa Generating Set setiap bulannya KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" memotong pajak atas sewa Generating Set. Tetapi penyetoran dan pelaporannya dilakukan oleh Unit Industri Bobbin. Kemudian Unit Industri Bobbin melakukan penyetoran pajaknya melalui bank persepsi yaitu Bank Mandiri No. 9 Tahun 1994. Surat Setoran Pajak (SSP). SSP yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang. SSP tersebut disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, apabila terlambat dikenakan denda bunga sebesar 2% sebulan. Setelah menyetor, Unit Industri Bobbin menerima bukti pembayaran beserta SSP lembar 1 (satu) sebagai arsip. Dan SSP lembar ke 3 (tiga) sebagai sarana melaporkan ke KPP, sedang SSP lembar ke 5 (lima) sebagai arsip wajib pajak pungut. Dalam hal ini KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" sebagai wajib pajak yang wajib memungut pajak dari sewa Generating Set.

Sedangkan untuk pelaporan pajaknya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, SPT yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terhutang baik masa maupun tahunan. SPT masa dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Jika terlambat dikenakan denda Rp 50.000,00 dan SPT tahunan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir jika terlambat dikenakan denda Rp 100.000,00. Adapun SPT masa PPh yang dilampiri dengan SPT lembar 3 (ketiga), daftar bukti potong dan bukti pemotongan. SPT masa yang dilaporkan adalah SPT masa PPh pasal 21 dan 26 SPT masa PPN

untuk SPT tahunan yang dilaporkan adalah SPT tahunan PPh pasal 21 dan SPT tahunan PPh formulir 1771

3.1.4 Penilaian Terhadap Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya

Seperti dalam pembahasan sebelumnya, kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebuana Nusantara X (Persero) Arjasa - Jember dalam undang-undang perpajakan yang berdasarkan UU No.10 PPh tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2000 yaitu:


1. Sebagai wajib pajak Badan berdasarkan *self assessment system*, KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan untuk dicatat sebagai wajib pajak Badan dan sekaligus mendapatkan kedudukan sebagai wajib pajak Badan.
2. Memungut PPh Pasal 23 yang terhutang.
3. Membuat faktur pajak yang atas sewa generating set pada industri Bobbin.
4. Membuat nota retur dan pengembalian BKP.
5. Menghitung, Memungut, Menyetor, dan Melaporkan sendiri PPh yang terhutang atas sewa Generating Set. Dalam hal ini KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” sebagai wajib pajak Badan telah melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya yang tercantum dalam UU No.17 Tahun 2000 maupun buku pedoman tentang Perpajakan.
6. KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” dan Unit industri Bobbin membuat surat persetujuan kedua belah pihak dan harus ada meterai sebagai tanda disyahnannya surat perjanjian tersebut.

Penilaian yang penulis berikan di bawah ini merupakan hasil pengamatan terhadap Pelaksanaan perpajakan di KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember selama PKN. Penulis berusaha obyektif dalam memberikan penilaian dalam arti penilaian yang diberikan didasarkan pengamatan dan data yang diperoleh oleh

penulis, walaupun mungkin data yang penulis peroleh belumlah cukup untuk dijadikan modal dasar sebuah penelitian. Satu yang pasti, bahwa penulis sudah berusaha seoptimal mungkin dengan upaya pencarian data.

Penilaian tersebut adalah sebagai berikut :


1. KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember sudah melakukan kewajiban perpejakannya mulai dari pemungutan sampai dengan pelaporan pajak terhitung secara rutin.
2. Sebagai wajib pajak badan yang berkewajiban dan bertindak sebagai wajib pajak badan KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember dapat di kategorikan sebagai wajib pajak badan yang baik, karena pungutan PPh pasal 23 atas sewa Generating Set pada Unit Industri Bobbin. penyetoran PPh pasal 23 atas sewa Generating Set yang dilakukan dengan tepat yaitu dengan menjelaskan pajaknya melalui Bank Pemerintah yaitu Bank Mandiri dengan menggunakan SSP. Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1994 SSP yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran wajib pajak yang terhutang. SSP tersebut disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim yang berikutnya, setelah masa pajak berakhir dan apabila terlambat dikenakan denda bunga sebesar 2 % perbulan.



IV. PENUTUP

Puji Syukur Kehadirat Allah Azza Wa Jalla yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Nyata ini. Tahapan akhir dari Laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini adalah penarikan kesimpulan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang PPh. Dengan demikian, diharapkan KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember sebagai salah satu BUMN harus menjadi contoh atau panutan bagi instansi atau lembaga-lembaga yang lain atas kepatuhannya sebagai WP. Karena dengan adanya tingkat kepatuhan WP dan kewajiban perpajakan akan banyak mempengaruhi keberhasilan *self assessment system* di Indonesia.

Akhirya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu membimbing dan memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan PKN ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,
Jember
- Departemen Koperasi, 1992, UU RI No. 25 Tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*,
Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002*, Yogyakarta Andi Offset
- Moch, Soebakir, 1996, *Petunjuk Praktek Perpajakan*, Berita Pajak, Jakarta.
- Waluyo, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
-, 2000, *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang KUP*, Jakarta
-, 2000, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang PPh*, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak, 2001, *Berita Pajak PT. Ikrar Mandiri Abadi*, Jakarta
- Dokumen Koperasi Karyawan "Kartanegara" PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) Arjasa-Jember.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335588 - 331342, Fax. 0331 - 335588 Jember 68121
Email : fispune@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 2848 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

No.	Nama	NIM
1.	Sri Yunengno	99-1056
2.	Heni Wulandari	99-1096
3.	Mardiana Isnaini	99-1057

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Koperasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember selama 30 hari terhitung sejak tanggal 2 September 2002 s/d tanggal 2 Oktober 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Agustus 2002



NIP. 130-524-892

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

Yudha
Lampiran
Perihal: Penunjukan Tempat Magang

Jember, 20 Agustus 2002

Kepada Yth: Ketua Departemen Keguruan

dan Koordinator Jurusan Keguruan

Universitas Jember

di

Jember

Dear Bapak,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan magang di tahun 2002, kami telah menyusun daftar D-III

yang akan melaksanakan kegiatan magang di berbagai instansi pemerintah dan swasta.

Untuk keperluan tersebut, kami telah menyiapkan daftar magang yang terlampir dan berjumlah 100

DAFTAR MAGANG DAN KEMUNGKINAN KEMUNGKINAN MAGANG.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan agar Bapak dapat memberikan

kesempatan kepada mahasiswa mahasiswa pada kopri yang ada di lingkungan Departemen

Pendidikan dan Keguruan (D-III) dan juga di lingkungan

sebagai mana magang yang akan mengadakan kegiatan magang tersebut sebagai

berikut:

No	Nama	NIK
1	Agus Budihardjo	60 - 1056
2	Hani Widiyanti	99 - 1096
3	Murwanti Ismail	99 - 1057

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan
terimakasih.



Direktur

Agus Budihardjo, MA

Agus Budihardjo, MA

NIK. 150 8 19 034

Terselamat kepada Yth.



**KOPERASI KARYAWAN
KARTANEGARA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
CANDIJATI - ARJASA - JEMBER TELP. (0331) 540607 - 540608**

Badan Hukum : No. 5481 / BH / II
Tanggal : 17 Desember 1968

BANKERS : Bank Negara Indonesia 1946 Jbr
Bank Bumi Daya Jember

Nomor : 70/Kop./Ek./VIII/2002
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Magang

Jelbuk, 23 Agustus 2002

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember
Jl. Kalimantan
JEMBER


Menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No. 2650/J25.1.2.PP.9/2002 perihal Ijin Permohonan ijin magang, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menerima mahasiswi :

Nama	NIM
Sri Yunengse	99-1056
Heni Wulandari	99-1096
Mardiana Isnaini	99-1057

Untuk melaksanakan Magang di Koperasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selama 1 (satu) bulan untuk keperluan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KETUA I,



[Handwritten Signature]

H. TJOEK SOETJIPTO, BBA
NIA. 1.0032



KOPERASI KARYAWAN
KARTANEGARA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 CANDIJATI - ARJASA - JEMBER TELP. (0331) 540607 - 540608

Badan Hukum
Tanggal

No. 5481 / BH / II
17 Desember 1968

BANKERS : Bank Negara Indonesia 1946 Jbr
Bank Bumi Daya Jember

SURAT KETERANGAN

No.087/Kop/Suket/X/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Kantor Kopkar Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember menerangkan bahwa :

Nama : Heni Wulandari
 Nim : 990903101096
 Jurusan : D. III Perpajakan – Fak. Ilmu Sosial dan Politik
 Universitas Jember.


Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kopkar Kartanegara PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember mulai tanggal 02 September s/d 02 Oktober 2002 dengan baik

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 02 Oktober 2002

KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Kepala Kantor



Drs. Sumaryo



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kefimantana - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Email : fsi@jember.wasantara.net.id. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA**

Nama Mahasiswa : BELI WULINDARI
 NIM : 220902101006
 Alamat Mahasiswa : Jl. H. Luthfi II / 11 Jember
 Jurusan : D III PERPAJAKAN
 Program Studi : D III PERPAJAKAN
 Judul Laporan Akhir : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 13 ATAS SEWA GEDUNG SPT DI KOPERASI KARYAWAN " KARTASURA " ALDI UNIT 11 DUSUN BOBBIL PT. PERKEBUNTAHAN NUSANTARA (INDO) ANJ.
 Dosen Pembimbing : DR. SORIKTO SUKANTO

NO	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd.Pemb.
1.	Jumat 26 Maret 03	09.30	Bab I	✓
2	Rabu 30-4-03	09.30	Bab II, Bab III	✓
3	Kamis 1-5-03	09.30	Bab IV, Bab V	✓
4	Kamis 1-5-03	19.00	Summary	✓
5	Senin 5-5-03	09.30	Revisi akhir	✓

- Catatan :
1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
 3. Disampaikan kepada Ketua Jurusan, Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : [] [] [] . [] [] [] [] . [] [] [] [] - [] [] [] [] . [] [] [] []
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
[] [] [] []	[] [] [] []
	
	
	

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	[] [] [] []
<i>Mari tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] / [] [] [] [] []
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :
Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran

.....

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : . . - .

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran *Diisi dengan rupiah penuh* **Terbilang** :

Rp.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : . . -

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :
.....

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran *Diisi dengan rupiah penuh*
Rp.

Terbilang :
.....
.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

.....

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyeter
....., tgl
Cap dan tanda tangan

.....

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

.....

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



KOPERASI KARYAWAN
"KARTANEgara"

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

CANDIJATI, ARJASA, JEMBER TELP. (0331) 540205

NAMA : Unit Industri Robbit
PTPN 10 (Persero)
ALAMAT : Selbuk-Jember

Nama Barang	Jumlah Barang	Rp. / Unit	Jumlah Harga Rp.
Sour Generating Set	1 Bln	3.000.000,-	3.000.000,00
JUMLAH			3.000.000,00

UANG JUMLAH
Rp. 3.000.000,00



Drs. Samaryo




Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *) : **FAKTUR PAJAK STANDAR** No. Seri : CLEDK-626- **0000234**

USAHA KENA PAJAK : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
 ma : JELBUK - JEMBER
 mat :
 VP : 01 110 080 7 626 000
 Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89 Tanggal : 6 Maret 1989
 ngal Penyerahan/Pembayaran *) :

IBELI BKP/PENERIMA JKP :
 ma : Unit Industri Bobbin-PT.Porkebanan Musantara. X (Persero)
 mat : Jelbuk - Jember
 VP : 01 061 130 9 605 001

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
Sewa Genset	1 Bulan	3.000.000,-	3.000.000,00
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)			3.000.000,00
Kurangi potongan harga			-
Kurangi Uang Muka yang telah diterima			-
Dasar Pengenaan Pajak			2.727.273,00
= 10% x Dasar Pengenaan Pajak			272.727,00

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
 Jember
 Juni 2002

M. Tjeck Soetjipto, BBA
 Nama Terang